

**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Lewat Waktu Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI****Ratih Armianti**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
armiatiratih@gmail.com

**Latifah Amir**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
latifah\_amir@unja.ac.id

**Nopyandri**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
nopyandri@unja.ac.id

**Abstract**

*This study aims to determine whether the court's decision has passed and to find out how the Judge's consideration in the decision Number 5 / G / 2017 / PTUN.JBI regarding the overdue lawsuit. This type of research is normative legal research and there is a way of approaching the law and legal approach. The final results of this study will show that the contents of the Court's decision are in accordance with the contents of the lawsuit that the lawsuit filed has passed due to Law Number 5. 1986. The procedure for filing a lawsuit is not in accordance with the Law, because the facts of the trial are clear that the Plaintiff's claim has passed and the judge's consideration in making a decision based on Article 55 of Law Number 5 of 1986 and in accordance with the provisions of Article 110 Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts. It is necessary to pay attention to all parties in dispute that in the case of filing a lawsuit, it must pay attention to the grace period for the lawsuit and understand the procedures for filing a lawsuit to the State Administrative Court in this State Administration dispute, and the court must declare that it is not competent in this case.*

**Keywords; Analysis, Consideration of Judges, Decisions, State Administrative Courts.**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah lewat waktu dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI terkait gugatan lewat waktu. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan adapun cara pendekatan dengan undang-undang dan pendekatan hukum.. Hasil akhir dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa isi putusan Pengadilan sesuai dengan isi gugatan bahwa gugatan yang diajukan telah lewat waktu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Prosedur dalam mengajukan gugatan tidak sesuai dengan Undang-Undang, karena pada fakta persidangan diketahui jelas bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan sesuai pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlu

menjadi perhatian bagi semua pihak yang bersengketa bahwa dalam hal pengajuan gugatan harus memperhatikan tenggang waktu gugatan dan memahami prosedur dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, serta pengadilan harus menyatakan tidak berwenang atas perkara ini.

## **Kata Kunci; Analisis, Pertimbangan Hakim, Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara**

### **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, tentunya setiap perbuatan atau tindakan Pemerintah harus didasarkan kepada hukum. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*). Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman keamanan yang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma dan peraturan yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya

penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma.<sup>1</sup>

Negara berhak melakukan sebuah tindakan hukum. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi Negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah atau administrasi Negara. Dalam hal ini Pemerintah bukan hanya bertugas menjaga keamanan suatu Negara, tetapi juga ketertiban bagi rakyatnya, sehingga dapat tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Ada kalanya Keputusan atau tindakan Pemerintah tersebut dapat dianggap menimbulkan kerugian bagi masyarakat/warga negara. Karena kerugian itu pula dapat menimbulkan sengketa-sengketa antara Pemerintah dan Rakyat. Sengketa-sengketa yang lazim tersebut dapat disebut dengan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

---

<sup>1</sup> [https://tribratanewspoldasulawesiutara.com/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-menjaga-keter tiban-umum](https://tribratanewspoldasulawesiutara.com/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-menjaga-keter-tiban-umum), diakses pada 19 Januari 2020.

Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan definisi sengketa Tata Usaha Negara tersebut maka tidak semua sengketa antara Pemerintah dan Masyarakat merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa itu memenuhi unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Terkait dengan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” Terhadap terjadinya sengketa antara Pemerintah dengan Masyarakat tersebut dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan PTUN yaitu dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu. Pengajuan gugatan tersebut tentunya didasarkan oleh alasan-alasan tertentu. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor

9 Tahun 2004 maka alasan mengajukan gugatan ke PTUN menurut ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>2</sup>

Meskipun Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menyelesaikan suatu perkara gugatan, akan tetapi pengajuan oleh masyarakat yang kepentingannya dirugikan itu dibatasi oleh waktu. Pasal 55 menentukan bahwa gugatan hanya dapat

---

<sup>2</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cet. 10, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm. 111.

diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan, menurut ketentuan:

1. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
2. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.<sup>3</sup> Terdapat di dalam perkara Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI penelitian ini berfokus terhadap putusan Hakim Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI, dalam kasus ini sengketa antara H. Zoerman Manap sebagai penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi sebagai tergugat, dapat diketahui duduk sengketa tersebut berawal dari :Penggugat

adalah pemilik sah atas bidang tanah sesuai dengan alat bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Desa Kota Karang tanggal 8 november 197 an. Zoerman Manap seluas 33.345 M2.

Maka dengan diterbitkannya Sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Tergugat) diatas tanah milik Penggugat sangatlah merugikan dan menghilangkan hak Penggugat atas Tanah Penggugat yang telah memiliki bukti kuat tersebut. Sebagai upaya Hukum Penggugat ajukan kehadiran PTUN Jambi.Penggugat mendalilkan dalam gugatannya secara pasti mengetahui objek sengketa setelah terbitnya Peta Situasi Pemeriksaan Lapangan tanggal 26 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat atas Permohonan/Laporan Penggugat Nomor: LP/09/IV/2016 Perihal : Pengukuran Ulang (rekontruksi) Sertifikat Hak Milik No. 24/Desa Kota Karang tanggal 8 November 1979 atas nama H. Zoerman Manap seluas 33.345 M2, kemudian ditindaklanjuti upaya penanganan melalui mediasi sesuai dengan surat undangan masing-masing tanggal 8 september 2016, undangan kedua tanggal 13 oktober 2016 dan undangan ketiga tanggal 14 november 2016, dengan hasil mediasi tidak tercapai kesepakatan karena salah satu pihak tidak hadir.

Gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sesuai dengan gugatan penggugat tertanggal 21 maret 2017 didaftarkan pada tanggal 22 maret 2017,

---

<sup>3</sup> R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 106.

dimana penggugat mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Produk Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh tergugat (Kantor Pertanahan Muaro Jambi). Berdasarkan yang dikemukakan Penggugat tersebut telah jelas dan tegas Penggugat menyatakan dan mengakui telah mengetahui pasti terhadap objek sengketa pada tanggal 26 mei 2016 sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat secara Hukum telah tidak patut lagi untuk mengajukan gugatan ini karena sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu 90 hari. Dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) oleh karenanya secara hukum harus tidak diterima.

Dengan masuknya gugatan dari Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dan menghilangkan hak Penggugat yang telah memiliki bukti kuat tersebut. Sebagai upaya Hukum Penggugat untuk menguasai/mengelola sepenuhnya Tanah milik Penggugat, maka Gugatan Tata Usaha ini Penggugat ajukan ke hadapan PTUN Jambi, dan untuk itu PTUN Jambi berkewajiban untuk segera menyelesaikan perkaranya dengan keputusan akhir menerima gugatan pihak Penggugat dengan bukti-bukti yang sudah ada atas perbuatan Tergugat yang terbukti dengan jelas dan terang-terangan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta jelas dan tegas

melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Keseimbangan. Oleh sebab itu kajian terkait analisis yuridis pertimbangan hakim atas gugatan lewat waktu dalam putusan hakim PTUN Jambi nomor 5/G/2017/PTUN.JBI menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas yang akan dibahas didalam artikel ilmiah ini adalah mengenai, alasan mengajukan gugatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara Nomor : 5/G/2017/PTUN.JBI.

#### **A. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada telaah atau kajian hukum positif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **B. Alasan Pengajuan Gugatan**

1. Alasan dalam pengajuan gugatan menurut Undang-Undang berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

Ayat (1)

Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Ayat (2)

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Uraian alasan pengajuan gugatan dikarenakan penggugat merasa dirugikan atas penerbitan Sertifikat yang menjadi objek sengketa oleh tergugat.
  3. Dasar dan Alasan Gugatan :
    - 1) Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebagian bidang tanah sejak tahun 2002 dari luas

33.345 M2 yang telah memiliki Sertifikat. Hak Milik No. 24/ Desa Kota Karang tanggal 8 November 1979 a.n. Zoerman Manap berdasarkan atas hak yaitu Surat Akta Jual Beli 8 November 1979 (dalam warkah).

- 2) Bahwa pada awalnya Penggugat membeli Tanah seluas 100.000 M2 dari Saudara Amat Subari (Alm). Untuk kemudian Tanah tersebut dibagi 3 (tiga) bagian pada Tahun 1979, yaitu:

- (1) Tanah seluas 35.430 M2 oleh Penggugat diberikan kepada saudara Saudari (Alm) Sertipikat Nomor: 25 Tahun 1979 Atas Nama Ny. Bulihmas;

- (2) Tanah seluas 33.420 M2 oleh Penggugat diberikan kepada saudara Rozali (Alm) selaku sahabat dan Direktur Bank Pembangunan Daerah Jambi. Sertipikat Nomor: 23 Tahun 1979 Atas Nama Ny. Atika Rozali; dan

- (3) Dan Tanah seluas 33.345 M2 menjadi bagian Penggugat sendiri. Sertipikat Nomor : 24 Tahun 1979 Atas Nama Zoerman Manap.

4. Bahwa pada saat Penggugat membeli Tanah seluas 100.000

M2. Kondisi Tanah tersebut masih menjadi satu hamparan. Dan saat ini. Tanah Penggugat terbelah menjadi dua oleh Jalan yang dibangun pada Tahun 1980 oleh masyarakat yang saat ini sudah menjadi jalan umum.

5. Bahwa Tanah milik Penggugat yang dapat dikuasai dikelola dan dijaga oleh Saudara Hasan Isroil rekan Penggugat sejak Tahun 2002 hingga sekarang. Tanah Penggugat dipergunakan untuk menanam tanaman pertanian seperti tanaman sayur-sayuran, papaya, cabai dan lain sebagainya.
6. Bahwa selama Penggugat menguasai dan mengelola tanah tersebut, Penggugat juga telah melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dengan cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejak Tahun 2004.
7. Bahwa Penggugat mengetahui kondisi Tanah secara jelas setelah diperlihatkan Peta Situasi Pemeriksaan Lapangan tertanggal 26 Mei 2016 oleh Kepala Bagian Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, yang hasilnya sangat mengejutkan Penggugat karena

tergambar jelas di atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24/Desa Kota Krang tanggal 8 November 1979 milik Penggugat ditindih oleh sertifikat yang menjadi obyek sengketa.

8. Bahwa obyek sengketa yang ada di atas Tanah Penggugat timbul dari pemecahan sertifikat Hak milik Nomor: 23 Tahun 1979 Atas Nama Ny. Atika Rozali yang telah diganti blanko menjadi SHM No. 391/Desa Kota Karang tanggal 29 Juli 2003 a.n. Harjanti Ngadimin seluas 10.000 M2 SU No. 72/KtK/2003 turun hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Kota Karang Tanggal 22-2-2011 a.n. PT. PATEL TRADING seluas 10.000 M2 SU72/KtK/2003 dan SHM No. 392/Desa Kota Karang tanggal 29 Juli 2003 a.n. Atika Rozali seluas 20.773 M2 Surat Ukur No. 73/KtK/2003 yang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi telah salah mendudukan letak Tanahnya. Hal mana sangatlah mungkin terjadi dikarenakan letak Tanah Penggugat dengan Tanah SHM No. 23 Tahun 1979 a.n. Atika Rozali yang telah diganti blanko menjadi SHM No.

391/Desa Kota Karang tanggal 29 Juli 2003 a.n. Harjanti Ngadimin seluas 10.000 M2 SU No. 72/KtK/2003 turun hak menjadi Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01 a.n. PT. PATEL TRADING berdasarkan akta jjual beli No. 05/2011 Dicky Antonie Syahputra, SH, MKn PPAT Kab. Muaro Jambi tanggal 11-01-2011 dan SHM No. 392/Desa Kota Karang Tanggal 29 Juli 2003 a.n. Atika Rozali seluas 20.773 M2 Surat Ukur No. 73/KtK/2003 yang dipecah habis menjadi 28 Sertifikat (Obyek Sengketa) berdampingan /berbatas satu sama lainnya.

9. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi) tersebut sangat tidak berdasar, Tergugat hanya mencari aman semata, alasan Tergugat sangat bertentangan dengan Azas dan Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang tergambar jelas pada Pasal 3 huruf a, b, dan c.
10. Bahwa dengan demikian, selain tidak berdasar hukum, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo juga

bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya berhubungan dengan Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum dan Azas Keseimbangan.

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta jelas dan tegas melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, dan Azas Keseimbangan, maka dengan demikian seluruh Sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara A quo harus dicabut dan dinyatakan batal atau tidak sah, untuk itu Tergugat harus diwajibkan untuk mencabut atau membatalkan semua Sertifikat obyek sengketa.
12. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- 1) Pasal 3 huruf a,b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
  - 2) Pasal 17 ayat (2) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jelas dan tegas melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya azas kecermatan, azas kepastian hukum, dan azas keseimbangan, maka dengan demikian Sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* selain harus dinyatakan batal atau tidak sah, Tergugat harus diperintahkan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24/Kasang Kota Karang tanggal 8 November 1979 a.n. Zoerman Manap seluas 33.345 M2.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Nomor : 5/G/2017/PTUN.JBI**

Dasar pertimbangan hakim PTUN dalam penyelesaian perkara Tata Usaha Negara termasuk gugatan lewat waktu dalam pengajuan gugatan adalah fakta hukum yang diajukan dan fakta persidangan yang dihadapi. Jika fakta hukum tidak diperkuat oleh fakta persidangan yang berupa alat-alat bukti, maka terhadap penggugat ditolak permohonannya, tetapi jika alat bukti yang diajukan memperkuat fakta hukum dan tergugat tidak dapat menunjukkan alat bukti yang kuat, maka permohonan penggugat dapat diterima jika tenggang waktu gugatan belum melampaui batas waktu gugatan. Hakim dalam persidangan adalah pihak penengah yang tidak memihak kepada siapapun yang bersengketa, baik penggugat maupun pihak tergugat dan hakim dapat menentukan ketentuan lain dari fakta hukum yang ada, agar keputusan yang dilakukan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat diuraikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara Tata Usaha Negara umumnya dan perkara Tata Usaha Negara berkenaan dengan gugatan lewat waktu pengajuan gugatan khususnya sebagai berikut:

- a) Fakta Hukum

Dalam hal ini, diajukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan penulisan maka ketentuan yang dilanggar juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya berhubungan dengan Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, dan Azas Keseimbangan.

b) Fakta Persidangan

Ternyata dalam persidangan, Hakim Pengadilan PTUN Jambi dengan pertimbangannya lebih condong kepada pihak tergugat yang sesuai fakta hukum dan telah dipertimbangkan dalam eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal ini dapat dibuktikan diantara pertimbangan Hakim PTUN yang telah memperkuat putusannya:

- 1) Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan ke PTUN Jambi untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada tergugat untuk mencabutnya
- 2) Bahwa penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan tergugat dalam menerbitkan objek

sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

- 3) Bahwa terhadap gugatan penggugat, pihak tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 31 Mei 2017, Pihak tergugat II Intervensi I sampai dengan 25 dan Pihak tergugat II Intervensi 26 bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Juni 2017
- 4) Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu, karena penggugat telah mengetahui adanya permasalahan tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Kota Karang tanggal 8 November 1970 atas nama Zoerman Manap seluas 33.345 M2 dengan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dengan adanya hasil pemeriksaan lapangan pada tanggal 26 Mei 2016.
- 5) Bahwa PTUN Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena

penggugat dalam dalil gugatannya mendasarkan pada permasalahan atas dilanggarnya hak atau hilangnya hak orang lain dalam hal ini hak penggugat yang bukan merupakan kewenangan PTUN.

- 6) Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I sampai dengan 25 serta Tergugat II Intervensi 26 tentang pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui waktu (daluarsa) atau telah lewat waktu 90 hari telah diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard) sehingga mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan kembali
- 7) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini
- 8) Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan in litis akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Dengan lebih menerima fakta hukum yang disertai alat bukti pihak tergugat dipersidangan, maka Hakim PTUN Jambi memenangkan pihak tergugat, dengan isi putusan:

- a) Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard); dan
- b) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.633.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim atas gugatan lewat waktu dalam putusan hakim PTUN Jambi nomor 5/G/2017/PTUN.JBI dapat disimpulkan beberapa hal berikut yaitu, gugatan penggugat memang benar telah lewat waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karenanya secara hukum gugatan tidak dapat diterima sebab telah lebih 90 hari sesuai Pasal 55. Dan Hakim berpandangan gugatan itu telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pada

putusan Nomor: 5/G/2017/PTUN.JBI hakim sepakat menyatakan, penggugat yang bernama H. Zoerman Manap dinyatakan bersalah karena fakta terhadap gugatan yang diajukan telah melampaui batas waktu dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan sesuai pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut.

#### **E. Saran**

Terdapat saran yang ingin disampaikan dari pembahasan ini antara lain : dalam kasus ini hendaknya penggugat lebih cermat lagi dalam memahami suatu ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang yang berlaku dengan melihat ketentuan Pasal yang terkait dengan kasus tenggang waktu pengajuan gugatan. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, ada baiknya kita menaati aturan serta prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang, sehingga tidak menjadi ke sia-siaan dan tidak membuang-buang waktu serta merugikan pihak penggugat sendiri.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **Artikel/Buku/Laporan**

[https://tribratanewspoldasulawesiutara.com/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-menjaga-keter tiban-umum.](https://tribratanewspoldasulawesiutara.com/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-menjaga-keter-tiban-umum)

R. Wiyono. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet. I. Sinar Grafika. Jakarta.

Zairin Harahap. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi. Cet. 10. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

#### **Peraturan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.